



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS UDAYANA

Alamat : Kampus Unud Bukit Jimbaran Badung, Bali  
Telepon : (0361) 701954, 701797, Fax : (0361) 701907  
Laman : www.unud.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA  
NOMOR 0598 /UN14.9/KP/2018

TENTANG

PENGELOLA RUMAH SAKIT HEWAN  
FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS UDAYANA TAHUN 2018

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan hewan dan melaksanakan pengelolaan Rumah Sakit Hewan Fakultas Kedokteran Hewan, perlu dibentuk pengelola;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Udayana tentang Pengelola Rumah Sakit Hewan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana tahun 2018;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);
  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 341);
  7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);
  8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
  9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 367/M/KPT.KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2017-2021;

10. Keputusan Rektor Nomor 31/HI4/HK.01.23/2010 tentang Pemberian Kuasa Menandatangani Surat Keputusan Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan dan Kepegawaian Kepada Para Dekan dan Direktur Dilingkungan Universitas Udayana;
11. Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 1004/UN14/KP/2017 tentang Pengangkatan Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana Periode Tahun 2017-2021;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG PENGELOLA RUMAH SAKIT HEWAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS UDAYANA TAHUN 2018.**
- KESATU :** Membentuk Pengelola Rumah Sakit Hewan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana Tahun 2018 yang selanjutnya disebut Pengelola Rumah Sakit Hewan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA :** Pengelola Rumah Sakit Hewan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas memberikan penilaian terhadap usul kenaikan pangkat dosen kepada Dekan.
- KETIGA :** Pengelola Rumah Sakit Hewan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT :** Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Udayana yang relevan.
- KELIMA :** Masa Tugas Pengelola Rumah Sakit Hewan Fakultas Kedokteran Hewan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai tanggal 3 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018.
- KEENAM :** Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 3 Januari 2018  
a.n. REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,  
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN,



**h NENGAH KERTA BESUNG**  
**NIP 196305281989031003**

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA**  
**NOMOR 0598 /UN14.9/KP/2018**  
**TANGGAL 3 JANUARI 2018**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN PENGELOLA RUMAH SAKIT HEWAN**  
**FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS**  
**UDAYANA TAHUN 2018**

**SUSUNAN PENGELOLA RUMAH SAKIT HEWAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN**  
**UNIVERSITAS UDAYANA TAHUN 2018**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM KEPANITIAAN
1.	Dr. Drh. I Nengah Kerta Besung, M.Si	Dekan	Pengarah
2.	Dr. Drh. I Wayan Suardana, M.Si	Wakil Dekan I	Penanggungjawab
3.	Dr. Drh. I Nyoman Suartha, M.Si	Wakil Dekan II	Penanggungjawab
4.	Dr. Drh. Ida Bagus Ngurah Swacita, MP	Wakil Dekan III	Penanggungjawab
5.	Prof. Dr. Drh. Ni Ketut Suwiti, M.Kes	Profesor	Ketua
6.	Dr. Drh. Desak Nyoman Dewi Indira Laksmi, M.Biomed	Penata TK I	Sekretaris
7.	Dr. Drh. I Gusti Made Krisna Erawan, M.Si	Pembina	Anggota
8.	Dr. Drh. I Gusti Ngurah Sudisma, M.Si	Pembina	Anggota
9.	Dr. Drh. Luh Eka Setiasih, M.Kes	Penata	Anggota
10.	Drh. Luh Made Sudimartini, M.Sc	Penata Muda TK I	Anggota
11.	Prof. Dr. Drh. Ida Bagus Komang Ardana, M.Kes	Profesor	Anggota
12.	Dr. Drh. Wayan Bebas, M.Kes	Pembina TK I	Anggota
13.	Dr. Drh. Ni Nyoman Werdi Susari, M.Si	Penata	Anggota
14.	Drh. I Wayan Nico Fajar Gunawan, M.Si	Penata Muda TK I	Anggota
15.	Drh. Sri Kayati Widyastuti, M.Si	Penata TK I	Anggota

16.	Drh. I Putu Gede yudhi Arjentina, M.Si	Penata Muda TK I	Anggota
17.	Drh. Putu Ayu Sisyawati Putriningsih, M.Sc	Penata Muda TK I	Anggota
18.	Drh. Anak Agung Gde Jayawardhita, M.Kes	Pembina	Anggota
19.	Drh. I Wayan Gorda, M.Kes	Pembina	Anggota
20.	Drh. Anak Agung Gde Oka Dharmayudha, M.P	Penata Muda TK I	Anggota
21.	Dr. Drh. Luh Gde Sri Surya Heryani, M.Biomed	Penata TK I	Anggota
22.	Drh. I Made Kardena, MVS	Pembina	Anggota
23.	Drh. Kadek Karang Agustina, M.P	Penata	Anggota
24.	Drh. I Made Merdana, M.P	Penata	Anggota

  
a.n. REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,  
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN,  
  
I NENGAH KERTA BESUNG  
NIP 196305281989031003